



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO;**
2. Tempat lahir : Petonggan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/28 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.003 Dusun II Pasar Lama, Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu/Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum ALMIZAN, yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Simp.4 Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,32 gram).
 - ✓ 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild
 - ✓ 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berukuran sedang.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- ✓ 1 (satu) Buah Toples Warna Oren yang berisikan Plastik Klip Berukuran Kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO**, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di RT. 006 RW. 003 Dusun II Pasar Lama Desa Petonggan Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Kelayang diantaranya saksi CAHYADI Bin AJISRI dan saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL beserta anggota Polsek Kelayang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Desa Talang Sungai Parit Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan saksi CAHYADI Bin AJISRI, saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL serta anggota Polsek Kelayang lainnya segera pergi menuju lokasi dimana saat tiba di Desa Talang Sungai Parit Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu sekitar pukul 19.00 Wib, pihak Kepolisian Polsek Kelayang melihat terdakwa sedang berada di



pinggir jalan. Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penyergapan dimana terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung membuang sesuatu di jalan dan setelah terdakwa berhasil diamankan, pihak Kepolisian menemukan yang dibuang terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang setelah dibuka berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya. Setelah itu, kembali dilakukan pengeledahan badan terdakwa oleh pihak Kepolisian namun tidak ditemukan apa-apa sehingga terdakwa dibawa saksi CAHYADI Bin AJISRI dan saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL beserta anggota Polsek Kelayang lainnya kerumah terdakwa dimana setelah tiba dirumah terdakwa, kembali dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah toples warna oren yang berisikan plastik klip berukuran kecil dan diakui terdakwa barang bukti narkoba diperolehnya dari Sdr. YOGA (masuk dalam daftar pencarian), lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kelayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YOGA ialah 2 (dua) hari sebelum penangkapan yakni pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di RT. 006 RW. 003 Dusun II Pasar Lama Desa Petonggan Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu dengan cara Sdr. YOGA datang kerumah terdakwa lalu menawarkan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dengan jaminan berupa HP Realme terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu, terdakwa membagi-bagi sabu yang diterima dari Sdr. YOGA menjadi 7 (tujuh) paket kecil siap jual. Adapun paket narkoba jenis sabu dijual terdakwa kepada pembeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per paket nya sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 39/14298.00 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,32 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 21 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.379, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO** dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO**, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Parit Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Kelayang diantaranya saksi CAHYADI Bin AJISRI dan saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL beserta anggota Polsek Kelayang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di Desa Talang Sungai Parit Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan saksi CAHYADI Bin AJISRI, saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL serta anggota Polsek Kelayang lainnya segera pergi menuju lokasi dimana saat tiba di Desa Talang Sungai Parit Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu sekitar pukul 19.00 Wib,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian Polsek Kelayang melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penyergapan dimana terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung membuang sesuatu di jalan dan setelah terdakwa berhasil diamankan, pihak Kepolisian menemukan yang dibuang terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang setelah dibuka berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya. Setelah itu, kembali dilakukan penggeledahan badan terdakwa oleh pihak Kepolisian namun tidak ditemukan apa-apa sehingga terdakwa dibawa saksi CAHYADI Bin AJISRI dan saksi ILHAM ZULMAWAN Bin ZUL AFRIL beserta anggota Polsek Kelayang lainnya kerumah terdakwa dimana setelah tiba di rumah terdakwa, kembali dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah toples warna oren yang berisikan plastik klip berukuran kecil dan diakui terdakwa barang bukti narkoba diperolehnya dari Sdr. YOGA (masuk dalam daftar pencarian), lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kelayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 39/14298.00 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,32 gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 21 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.379, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO** dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYADI bin AJISRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama LUTFI PRADIGDA alias LUTFI karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim melaporkan ke Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H, kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Parit sekira pukul 19.00 WIB tim melihat terduga pelaku yaitu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menyergap Terdakwa, dan saat kedatangan Polisi Terdakwa mengetahuinya, kemudian tim melihat Terdakwa membuang sesuatu di jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan menanyakan apa yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Kelayang lainnya mencari yang dibuang Terdakwa, kemudian tim menemukan yang dibuang Terdakwa yaitu bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian di bungkus rokok sampoerna yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang baru dibuang setelah melihat kedatangan anggota Polsek Kelayang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari barang bukti lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah toples warna oranye yang berisikan bungkus plastik berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara YOGA (DPO), kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari Saudara YOGA (DPO) di Desa Talang Sungai Parit, akan tetapi Saudara YOGA (DPO) tidak ditemukan, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama LUTHFI PRADIGDA alias LUTHFI berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu milik Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan;
- bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SAINdra RAHMAT PRAYOGA alias YOGA (DPO), umur 19 tahun, Laki-laki, Islam, tani, Alamat Desa talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara YOGA (DPO) dengan cara menukarkan *handphone* merek Realme miliknya kepada Saudara YOGA (DPO) dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Narkotika jenis sabu yang didapatkan adalah sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian di rumahnya tanpa menggunakan timbangan digital melainkan takarannya sendiri;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pelangganya yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) sudah dua kali dan setiap kali membeli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara YOGA (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah tiba-tiba Saudara YOGA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, selanjutnya Saudara YOGA (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diedarkan atau jual di Desa Talang Sungai Parit, selanjutnya Terdakwa setuju, kemudian Saudara YOGA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diterima Terdakwa dengan kesepakatan setelah laku terjual selanjutnya uang disetor oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika yang diterima tersebut dengan mengecak atau membagi dengan takarannya sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang, selanjutnya Narkotika tersebut dijual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah tiga hari kemudian habis terjual seluruhnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun dengan syarat Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO), dan Terdakwa setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* Realme miliknya dan menerima Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek atau membagi dengan takaran sendiri Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual, namun pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bekerja mengepul buah kelapa tiba-tiba dihampiri oleh Polisi, kemudian saat digeledah Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa pun mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya, dan Polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi ILHAM ZULMAWAN bin ZUL APRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama LUTFI PRADIGDA alias LUTFI karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim melaporkan ke Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H, kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Parit sekira pukul 19.00 WIB tim melihat terduga pelaku yaitu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menyergap Terdakwa, dan saat kedatangan Polisi Terdakwa mengetahuinya, kemudian tim melihat Terdakwa membuang sesuatu di jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan menanyakan apa yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari yang dibuang Terdakwa, kemudian tim menemukan yang dibuang Terdakwa yaitu bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian di bungkus rokok sampoerna yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang baru dibuang setelah melihat kedatangan anggota Polsek Kelayang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lainya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari barang bukti lainya dan ditemukan 1 (satu) buah toples warna oranye yang berisikan bungkus plastik berukuran kecil, kemudian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara YOGA (DPO), kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya mencari Saudara YOGA (DPO) di Desa Talang Sungai Parit, akan tetapi Saudara YOGA (DPO) tidak ditemukan, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama LUTHFI PRADIGDA alias LUTHFI berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu milik Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan;
- bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SAINdra RAHMAT PRAYOGA alias YOGA (DPO), umur 19 tahun, Laki-laki, Islam, tani, Alamat Desa talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara YOGA (DPO) dengan cara menukarkan *handphone* merek Realme miliknya kepada Saudara YOGA (DPO) dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Narkotika jenis sabu yang didapatkan adalah sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian di rumahnya tanpa menggunakan timbangan digital melainkan takaranya sendiri;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pelangganya yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) sudah dua kali dan setiap kali membeli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara YOGA (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah tiba-tiba Saudara YOGA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, selanjutnya Saudara YOGA (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga seumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diedarkan atau jual di Desa Talang Sungai Parit, selanjutnya Terdakwa setuju, kemudian Saudara YOGA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diterima Terdakwa dengan kesepakatan setelah laku terjual selanjutnya uang disetor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika yang diterima tersebut dengan mengecek atau membagi dengan takarannya sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika sabu yang, selanjutnya Narkotika tersebut dijual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah tiga hari kemudian habis terjual seluruhnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun dengan syarat Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO), dan Terdakwa setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* Realme miliknya dan menerima Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek atau membagi dengan takaran sendiri Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual, namun pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bekerja mengepul buah kelapa tiba-tiba dihindari oleh Polisi, kemudian saat digeledah Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa pun mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya, dan Polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah menjadi target Pihak Kepolisian karena diri Terdakwa sendiri telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli oleh Saudara YOGA (DPO) yang selanjutnya diedarkan di Desa Talang Sungai Parit;
- bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah selama satu minggu lamanya sejak tanggal 9 November 2022 hingga Terdakwa ditangkap;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yaitu Saudara YOGA (DPO), laki-laki 19 Tahun, Tani, yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara YOGA (DPO) saat ini dan sedang dalam pencarian Polisi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) sebanyak dua kali yang diantaranya ke Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa setiap melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) adalah dengan membeli sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit;
- bahwa pertama sekali Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Saudara YOGA (DPO) pada Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian yang Kedua kali pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO) dan Saudara YOGA (DPO) Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram WIB di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa *handphone* Realme yang Terdakwa tukarkan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saudara YOGA (DPO) senilai harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara YOGA (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah tiba-tiba Saudara YOGA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, selanjutnya Saudara YOGA (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diedarkan atau jual di Desa Talang Sungai Parit, selanjutnya Terdakwa setuju, kemudian Saudara YOGA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diterima Terdakwa dengan kesepakatan setelah laku terjual selanjutnya uang disetor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika yang diterima tersebut dengan mengecak atau membagi dengan takarannya sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sabu yang, selanjutnya Narkotika tersebut dijual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah tiga hari kemudian habis terjual seluruhnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun dengan syarat Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO), dan Terdakwa setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* Realme miliknya dan menerima Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek atau membagi dengan takaran sendiri Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual, namun pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bekerja mengepul buah kelapa tiba-tiba dihindari oleh Polisi, kemudian saat digeledah Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa pun mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya, dan Polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara YOGA (DPO), selanjutnya Terdakwa mengecek atau membagi menjadi 7 (tujuh) bagian di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tanpa menggunakan alat timbangan digital melainkan takaran Terdakwa sendiri;
- bahwa 1 (satu) bungkus plastik klips berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka dari 0,5 (nol koma lima) gram yang menjadi 7 (tujuh)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut setelah laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari keuntungan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi membeli rokok dan belanja rumah tangga;
- bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Polsek Kelayang;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas untuk mendapatkan keuntungan uang untuk dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) buah toples warna oren yang berisikan plastik klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 39/14298.00 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,32 gram);

- Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 21 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.379, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi CAHYADI bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Parit sekira pukul 19.00 WIB tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menyergap Terdakwa, dan saat kedatangan Polisi Terdakwa mengetahuinya, kemudian tim melihat Terdakwa membuang sesuatu di jalan, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan menanyakan apa yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari yang dibuang Terdakwa, kemudian tim menemukan yang dibuang Terdakwa yaitu bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus plastik



bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian di bungkus rokok Sampoerna yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang baru dibuang setelah melihat kedatangan anggota Polsek Kelayang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi CAHYADI bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya mencari barang bukti lainnya, dan ditemukan 1 (satu) buah toples warna oranye yang berisikan bungkus plastik berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara YOGA (DPO), kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya mencari Saudara YOGA (DPO) di Desa Talang Sungai Parit, akan tetapi Saudara YOGA (DPO) tidak ditemukan, kemudian Terdakwa yang berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara YOGA (DPO) dengan cara menukarkan *handphone* merek Realme miliknya kepada Saudara YOGA (DPO) dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Narkotika jenis sabu yang didapatkan adalah sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian di rumahnya menggunakan takaranya sendiri;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus kepada pelangganya yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) sudah dua kali dan setiap kali membeli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara YOGA (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah Saudara YOGA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, selanjutnya Saudara YOGA (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diedarkan atau jual di Desa Talang Sungai Parit, selanjutnya Terdakwa setuju, kemudian Saudara YOGA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diterima Terdakwa dengan kesepakatan setelah laku terjual selanjutnya uang disetor oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika yang diterima tersebut dengan mengecak atau membagi dengan takarannya sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang, selanjutnya Narkotika tersebut dijual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah tiga hari kemudian habis terjual seluruhnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun dengan syarat Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO), dan Terdakwa setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* Realme miliknya dan menerima Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecak atau membagi dengan takaran sendiri Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual, namun pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap polisi;

- bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari keuntungan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi membeli rokok dan belanja rumah tangga;
- bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), subsidair, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang tampak dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 21 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.379, hasil pengujian menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi CAHYADI bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Parit sekira pukul 19.00 WIB tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung menyergap Terdakwa, dan saat kedatangan Polisi Terdakwa mengetahuinya, kemudian tim melihat Terdakwa membuang sesuatu di jalan, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan menanyakan apa yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya mencari yang dibuang Terdakwa, kemudian tim menemukan yang dibuang Terdakwa yaitu bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian di bungkus rokok Sampoerna yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang baru dibuang setelah melihat kedatangan anggota Polsek Kelayang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Saksi CAHYADI bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi CAHYADI bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya mencari barang bukti lainnya, dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah toples warna oranye yang berisikan bungkus plastik berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara YOGA (DPO), kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya mencari Saudara YOGA (DPO) di Desa Talang Sungai Parit, akan tetapi Saudara YOGA (DPO) tidak ditemukan, kemudian Terdakwa yang berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara YOGA (DPO) dengan cara menukarkan *handphone* merek Realme miliknya kepada Saudara YOGA (DPO) dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Narkotika jenis sabu yang didapatkan adalah sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian di rumahnya menggunakan takaranya sendiri;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus kepada pelangganya yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari Narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YOGA (DPO) sudah dua kali dan setiap kali membeli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara YOGA (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah Saudara YOGA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, selanjutnya Saudara YOGA (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diedarkan atau jual di Desa Talang Sungai Parit, selanjutnya Terdakwa setuju, kemudian Saudara YOGA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diterima Terdakwa dengan kesepakatan setelah laku terjual selanjutnya uang disetor oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika yang diterima

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengecek atau membagi dengan takarannya sendiri menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang, selanjutnya Narkotika tersebut dijual kepada pembeli di Desa Talang Sungai Parit dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah tiga hari kemudian habis terjual seluruhnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara YOGA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun dengan syarat Terdakwa menggadaikan *handphone* Realme kepada Saudara YOGA (DPO), dan Terdakwa setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* Realme miliknya dan menerima Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek atau membagi dengan takaran sendiri Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual, namun pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari keuntungan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi membeli rokok dan belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 39/14298.00 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dian Eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,32 gram);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 21 November 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.379, hasil pengujian menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang dibeli dari Saudara YOGA (DPO) dengan menukarkan *handphone* milik Terdakwa yang dihargai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang per bungkusnya dijual oleh Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang-orang di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sehingga terdapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelum penangkapan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika dengan jumlah yang sama kepada orang-orang di Desa Talang Sungai Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dari keuntungan hasil penjualan sabu yang diperoleh tersebut diakui telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) buah toples warna oren yang berisikan plastik klip berukuran kecil;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI PRADIGDA Als LUTHFI Bin BUDI SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna oren yang berisikan plastik klip berukuran kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti